

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman yaitu peran pemerintah dalam mencegah sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Sleman yang terkait dengan penataan dan perizinan toko modern ke instansi-instansi terkait di tingkat kecamatan dan di tingkat padukuhan. Kemudian peran pemerintah daerah dalam mencegah sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional selain mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait juga syarat-syarat izin usaha toko modern seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman, seperti yang terjadi di Desa Prayan Kulon, Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman dimana warga melakukan penolakan

terkait berdirinya toko modern tersebut, peran pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman yaitu sebagai mediator bagi pelaku usaha toko modern yang menjadi sengketa dan warga sekitar dari toko tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman yaitu dari pihak pemilik usaha toko tersebut dan dari warga sekitar toko tersebut. Kendala yang dihadapi dari pemilik toko tersebut yaitu pemilik toko tetap mempertahankan kondisi fisik bangunan toko seperti yang ada yaitu berbentuk toko modern. Padahal menurut narasumber izin usaha yang diberikan terhadap pemilik toko bukan merupakan izin usaha toko modern.

Kendala yang dihadapi dari warga sekitar toko modern tersebut yaitu adanya masalah personal atau masalah pribadi dengan pihak keluarga dari pemilik toko tersebut, sehingga tidak terkait langsung dengan pendirian toko tersebut.

Kendala juga ditemukan dari pemerintah daerah sleman sendiri dimana kurangnya pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia.

3. Upaya yang seharusnya dilakukan agar toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan secara berdampingan, dimana ada upaya dari aspek regulasi agar aturan yang dibuat untuk mengatur toko modern dan pasar tradisional haruslah berdasarkan demokrasi

ekonomi agar tercapai keadilan sosial. Kemudian upaya dari aspek pelaksanaannya yaitu penataan pusat perbelanjaan dan toko modern sesuai ketentuan regulasi, pengawasan harus ditingkatkan bila perlu dibutuhkan pengawasan juga dari masyarakat, pemberian kredit mudah untuk menambah modal pelaku usaha pasar tradisional serta pembinaan terhadap pasar tradisional dan toko modern

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemberian izin usaha yang dikeluarkan. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukkan izin usaha sehingga izin usaha yang diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya mendorong pelaku usaha tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha toko modern, misalnya dengan cara pemberian sistem kredit yang mudah di bank atau dengan cara membersihkan dan memperindah pasar-pasar tradisional sehingga konsumen dapat memilih berbelanja di pasar tradisional karena adanya jaminan keamanan dan kenyamanan. Hal ini merupakan bagian dari pencegahan sengketa terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional karena pelaku usaha tidak merasa

penurunan pendapatan karena konsumen lebih memilih berbelanja di toko modern

3. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya dalam pemberian izin usaha toko modern selain memperhatikan syarat-syarat pemberian izin usaha toko modern berbentuk minimarket yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta izin IMB serta izin gangguan, pemerintah Kabupaten Sleman juga harus memperhatikan jarak lokasi antara toko modern yang akan dibangun dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya seperti yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 dimana minimarket cabang dan minimarket waralaba paling dekat berjarak 1000 meter dengan pasar tradisional. Hal ini selain merupakan bagian dari penataan terhadap pertumbuhan toko modern tersebut, juga merupakan bagian dari perlindungan pemerintah untuk tidak membiarkan kehadiran toko modern tersebut mengakibatkan pasar tradisional kehilangan eksistensinya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ata ujan, Andre, 2001, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta
- Cyril S Bels, 1981, *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, Gramedia, Jakarta
- Emiliana Sadilah, 2011, *Eksistensi Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang- Jawa Tengah*, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta
- Fuady, Munir , 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Halim, Ridwan, 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Huda , Ni'matul, 2009 , *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- _____, 2010, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta
- Leksono ,S, 2009, *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional Perspektif Emic Kualitatif*, Citra Malang, Malang
- Liliweri, Alo 2005, *Prasangka Dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, Yogyakarta
- Malano, Herman, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta,
- Margono, Suyud, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

- _____, 2010 *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Nugroho, Adi Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugerah, Jakarta
- Pramono, Ananta Heri dkk, 2011, *Menahan Serbuan Pasar Modern Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional*, Lembaga Ombudsman Swasta DIY, Yogyakarta
- Pudyatmoko, Sri, W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- _____, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta
- Rachbini, Didik, 1990, *Politik Pembangunan Kearah Demokrasi Ekonomi*, LP3ES, Jakarta
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung,
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta,
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta
- Spelt, N.M, ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Sugitario, Eko, Tjondro Tirtamulia, 2012, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brilian Internasional, Surabaya

- Sumintarsih dkk, 2011, *Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya- Jawa Timur*, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Swasono, Sri Edi, 1990, *Pembangunan Berwawasan Sejarah : Kedaulatan Rakyat Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik*, UI Press, Tanpa Kota
- Syafiie , Inu Kencana, 2004, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung
- _____, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wajong, J, 1975, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta
- Winardi, 1994, *Manajemen Konflik*, Mandar Maju, Bandung
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba humanik, Jakarta
- Zulkarnaen, Beni Ahmad, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Website/Laman :

<http://jogja.tribunnews.com/2012/12/27/warga-prayan-kulon-segel-toko-modern>

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/12/toko-modern-pasar-tradisional-sepi-pemkab-sleman-tak-bisa-melarang-toko-modern-425180>

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/09/pemkab-tak-melarang-pendirian-toko-modern-di-sleman-480733> Kamis,9 Januari 2014 13:22 WIB |

<http://kpp.slemankab.go.id/izin-usaha-toko-modern-iutm/>

<http://www.bimbingan.org/apa-manfaat-dari-adanya-pasar-modern.htm>

<http://www.anneahira.com/pasar-modern.htm>

<http://www.scribd.com/doc/97770266/Pasar-Tradisional-Dan-Pasar-Modern>

<http://www.scribd.com/doc/97770266/Pasar-Tradisional-Dan-Pasar-Modern>